

- 148 -

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

No. 01 TAHUN 1981

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah No.26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Kebumen ;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah :
 - Tanggal 2 Pebruari 1980 No.903/1390 perihal Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 1980/1981.
 - Tanggal 9 Pebruari 1980 No.903/2234 perihal Penetapan RAPBD Tahun Anggaran 1980/1981.
 - Tanggal 22 Maret 1980 No.903/5851 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1980/1981.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1980 No.903/534/980 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1980/1981.

9. Keputusan :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903-304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mendengar : 1. Pembisaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal : 17 Pebruari 1980.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Pebruari 1980.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1980/1981.

P a s a l 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 562.987.445,- sehingga menjadi Rp. 2.935.927.445,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum

perubahan Rp. 1.869.340.000,-

bertambah Rp. 139.338.000,-

Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 2.008.678.000,-

b. Pendapatan Pembangunan

Sebelum perubahan Rp. 503.600.000,-

Bertambah Rp. 423.649.445,-

Pendapatan Pembangunan

Setelah Perubahan Rp. 927.249.445,-

- (2). Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

P a s a l 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 562.987.445,- sehingga menjadi Rp. 2.935.927.445,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 1.869.340.000,-

bertambah Rp. 139.338.000,-

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 2.008.678.000,-

b. Belanja :

b. Belanja Pembangunan sebelum
perubahan Rp. 503.600.000,-
Bertambah Rp. 423.649.445,-

Belanja Pembangunan
Setelah perubahan Rp. 927.249.445,-

(2) Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub-
a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran
1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1980/1981 setelah perubahan menjadi Rp. 2.935.927.445,-

Pasal 4.

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981
diperkirakan bertambah dengan Rp. 18.937.954,- sehingga
menjadi Rp. 2.205.951.954,- dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin sebelum
perubahan Rp. 357.960.000,-
Bertambah Rp. 23.000.000,-
Pendapatan Rutin setelah
Perubahan Rp. 380.960.000,-

b. Pendapatan Pembangunan
sebelum Perubahan Rp. 1.829.054.000,-
berkurang Rp. 4.062.046,-
Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 1.824.991.954,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud
pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing
dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981
diperkirakan bertambah dengan . . . Rp. 18.937.954,-
sehingga menjadi Rp. 2.205.951.954,- dan diperinci
sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
perubahan Rp. 357.960.000,-
Bertambah Rp. 23.000.000,-

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 380.960.000,-

b. Belanja

Belanja Pembangunan

sebelum Perubahan Rp. 1.829.054.000,-

Berkurang Rp. 4.062.046,-

Belanja Pembangunan

Setelah perubahan Rp. 1.824.991.954,-

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N .

Pada tanggal : 24 Pebruari 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DATI II KEBUMEN

K E T U A :

ttd.

SINGGIH RAMELAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN KEBUMEN:

ttd.

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.)

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan
S.K. Tanggal 13 Mei 1981 Nomor : 903/291/1981.

Diundangkan pada tanggal : 15 Nopember 1981

Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri : D Nomor : 12.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.